

## **Bank Syariah di Pakistan**

**Repina**

Fakultas Syariah Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

**Wilda Otista**

Fakultas Syariah Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

**Nobon**

Fakultas Syariah Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

### Abstract

*The development of Sharia Banking in Pakistan is a situation where people need alternative banking that implements an Islamic banking system that provides sound banking, banking and financial collection and services that meets Islamic principles. The purpose of this paper is to explain why and when Islamic Banking was introduced in Pakistan, to find out what Islamic banking products are commonly used in Pakistan, and how the Pakistani government builds and promotes these products so that they can grow rapidly. In this paper we analyze the progress made by Pakistan in developing the Islamic Banking System. This paper also briefly explains the introduction of Islamic Banking and the importance of Islamic banking in the world.*

*Keywords: Islamic Banking, Pakistan)*

## A. PENDAHULUAN

Perbankan Islam sudah menghadapi pertumbuhan yang pesat di belahan dunia. Keberhasilan operasi bank syariah di beberapa belahan dunia menyebabkan meningkatnya minat dalam teknik keuangan syariah. Salah satunya adalah negara Pakistan yang menerapkan sistem perbankan syariah. Saat ini, jaringan industri perbankan syariah di Pakistan terdiri dari 22 lembaga perbankan syariah, 5 bank syariah penuh (IB) dan 17 bank konvensional yang memiliki cabang perbankan mandiri (IBB) pada akhir bulan Juni 2019. Jaringan cabang industri perbankan syariah tercatat sebanyak 2.913 (tersebar di 113 distrik) pada akhir bulan Juni 2019.<sup>1</sup>

Bank syariah didirikan untuk menciptakan manfaat bagi umat Islam, maka dalam praktiknya bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah adanya sistem bunga. Bunga inilah yang bersalahan dengan aturan-aturan ajaran agama Islam. Para ulama berpendapat bahwa sistem bunga inilah yang harus dihilangkan dalam bank syariah.<sup>2</sup>

Bank negara Pakistan telah mendorong dan mendapatkan perintah untuk pengembangan sistem perbankan Islam. Namun, perbankan syariah masih relatif rendah dalam tahap awal dibandingkan dengan sektor perbankan komersial yang lebih mapan di Pakistan. Dalam perbankan Syariah, ada banyak tata kelola lain yang ditempatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan diri untuk memperkuat manajemen risiko melalui aturan-aturan serta kerangka kerja Syariah. Produk-produk perbankan Islam seperti murabahah dan mudharabah telah menarik minat yang besar di kalangan

---

<sup>1</sup> Sbp, 'Islamic Banking Bulletin June 2019 Islamic Banking Department State Bank of Pakistan', *Journal Islamic Banking Bulletin: April-June 2019* (2019), hal. 4, <http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Jun.pdf>.

<sup>2</sup> Farhan Ahmed, Abdul Rafay, and Afzal Ahmed, 'Dividend Payout Policy of Conventional Banking and Islamic Banking in Pakistan', *Journal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economies)*, Vol. 10, No. 1 (2018), hal. 143.

masyarakat Pakistan. Secara umum, produk murabahah dan mudharabah adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang tumbuh paling cepat.

Dalam artikel ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan bank syariah di Pakistan, baik sejarah bank syariah di Pakistan, teknik pembiayaan Islam yang khusus digunakan di Pakistan, berbagai produk di perbankan syariah yang biasa digunakan di Pakistan, dan lain-lain yang berkaitan dengan bank syariah di Pakistan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Bank Syariah di Pakistan**

Perbankan Islam telah ada selama kurang lebih hampir 6 dekade. Ketika bank Islam pertama kali muncul pada tahun 1963 di MitGhamr, Mesir. Sekilas perbankan Islam mungkin ditelusuri kembali ke dasar sebagai “bank koperasi perdesaan kecil” pada tahun 1958 di Pakistan Barat, yang dulunya mempraktikkan Mudarabah.<sup>3</sup>

Bank Islam pertama juga diklaim pada tahun 1975 di Dubai. Islamic Development Bank dimulai oleh Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1975 diikuti oleh pembentukan berbagai lembaga keuangan Islam di seluruh belahan dunia. Saat ini perbankan Islam sudah mencapai identitas global dengan keberadaan yang signifikan di Arab, Iran, Mesir, UEA, Yordania, Sudan, Malaysia, Qatar, Indonesia, Bangladesh, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Turki.<sup>4</sup>

Sejak awal kelahiran Bank Syariah dilandasi dengan kelahiran dua gerakan Renaissance. Islam modern: Neorevialis dan Modernis, tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan ini berdasarkan etika dan aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan al-Qur’an dan As-Sunnah. Upaya awal

---

<sup>3</sup> Burhan Ali Shah dan Ghulam Shabbir Khan Niazi, ‘The Journey of Islamic Banking in Pakistan’, *Journal Of Islamic Banking and Finance*, Vol. 36, No. 1 (2019), hal. 60–71.

<sup>4</sup> *Ibid.*

penerapan sistem profit dan less sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional.<sup>5</sup>

Perkembangan Bank Syariah dipelopori oleh Pakistan, pada tahun 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi. Pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan di Pakistan dikonversi dengan sistem baru, yaitu sistem perbankan syariah.<sup>6</sup>

Inisiatif untuk meluncurkan kembali perbankan Islam di Pakistan dimulai pada awal tahun 2000, sebagai rencana jangka panjang untuk mengalihkan sistem keuangan ke ekonomi bebas bunga, tetapi melalui pendekatan bertahap, berbasis pasar dan fleksibel, tanpa gangguan besar. Pemerintah Pakistan memutuskan untuk mempromosikan perbankan Islam sebagai sistem yang paralel dan kompatibel.

Perbankan diperkenalkan kembali di Pakistan pada tahun 2002 dengan Meezan sebagai bank Syariah pertamanya yang berlisensi. Pada tahun 2002, Al-Meezan Investment Management Ltd, yang telah didirikan sebelumnya pada tahun 1995 sebagai perusahaan pertama yang sepenuhnya mematuhi syariah dan Penasihat Investasi, diberikan izin oleh Bank Negara Pakistan untuk mengoperasikan bank Islam pertama. Oleh karena itu, Meezan Bank Ltd. dibentuk yang juga masih merupakan bank syariah penuh pertama dan terbesar di negara tersebut. Kebijakan perbankan Islam telah diperkenalkan pada tahun 2001 dan perusahaan mudarabah telah ada di Pakistan sejak tahun 1981. Saat ini, ada sebanyak dua puluh dua bank Islam yang beroperasi di Pakistan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Budi Haryanto, 'Analisis Kinerja Keuangan Pasca Kebijakan Office Channeling (Studi Kasus Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Tbk), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007).

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ahmed, Rafay, and Ahmed, 'Dividend Payout Policy of Conventional Banking and Islamic Banking in Pakistan'.

Industri perbankan Islam di Pakistan sekarang menjadi bagian yang berkembang dari sektor keuangan Pakistan, dengan signifikansi praktis yang tinggi dalam dimensi yang berbeda. Perbankan Islam di Pakistan sekarang merupakan pesaing besar perbankan tradisional dan sistem keuangan. Penelitian pada dasarnya dilakukan pada kebijakan pembayaran deviden perbankan konvensional dan bagaimana hal itu menarik investor untuk berinvestasi di perbankan Islam daripada konvensional atau sistem keuangan lainnya.

Bank syariah didirikan untuk menciptakan manfaat bagi umat Islam, maka dalam praktiknya bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri.<sup>8</sup> Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah adanya sistem bunga. Sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Berdasarkan pendapat para ulama, sistem bunga inilah yang harus dihapuskan dalam bank Islam.<sup>9</sup> Jadi ini bentuk yang pasti dari ayat al-Quran dan hadis yang membahas tentang dilarang kerasnya riba dalam Islam.

Demikianlah batasan dengan umat Islam oleh agama mereka untuk tidak menggunakan riba dan gharar. Islam melarang riba dan gharar tetapi memberikan sistem ekonomi dan keuangannya. Jadi dengan ideologi, pengajaran, dan filsafat Islam, kegiatan ekonomi sangat penting bagi setiap individu. Dan dengan adanya pedoman Islam yaitu al-Quran dan hadist, ada kebutuhan untuk memfokuskan masalah keuangan Islam dan menyediakan modal superior yang dapat menghilangkan riba dan gharar. Fasilitas keuangan yang mendasar dan kuat tersedia sekarang untuk umat Islam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan Perbankan Islam dan

---

<sup>8</sup> Hendra Cipta, "Konsep Islamic Ethic Marketing Di Perbankan Syariah". *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 4, no. 2 (December 5, 2019): 229 - 250. Accessed November 15, 2020. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1004>.

<sup>9</sup> Ahmad Atabik, "Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah", *Journal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2 (2013), hal. 358.

sistem keuangan.<sup>10</sup> Sekarang perbankan syariah di Pakistan muncul dan tumbuh pada tingkat 15-20% per tahun, dan industri sedang melihat peningkatan tajam dalam permintaan untuk layanan dan produk keuangan Islam.

## **2. Teknik pembiayaan Islam yang Khusus digunakan di Pakistan**

Ada 12 mode pembiayaan Islam yang telah disetujui oleh Bank Negara Pakistan, bank sentral negara itu, untuk digunakan oleh bank-bank komersial. Teknik-teknik pembiayaan ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- a. Mode terkait perdagangan
- b. Mode terkait investasi
- c. Mode terkait pinjaman

Bank negara Pakistan telah mengidentifikasi enam mode terkait perdagangan, yaitu pembelian dan penjualan kembali barang dengan mark-up, leasing, sewa beli, biaya pengembangan, pembelian tagihan dagang dan pengaturan pembelian kembali. Ada empat teknik yang dikelompokkan bersama dalam mode terkait investasi, yaitu musharakah, penyertaan modal, sertifikasi masa partisipasi dan mudharabah sertifikat dan pembagian sewa. Mode pinjaman hanya mencakup dua teknik pembiayaan bank syariah.<sup>11</sup>

### **a. Mode terkait perdagangan**

Mode terkait perdagangan adalah mode yang didasarkan pada semacam mark-up dan diterapkan terutama pada sektor perdagangan. Dalam menggunakan mode ini, bank perhatikan dengan jual beli. Tiga mode pembiayaan milik grup ini, yaitu pembelian dan penjualan barang berdasarkan mark-up (murabahah, leasing (Ijarah), dan sewa beli (Ijarah wa iqtina). Teknik pembiayaannya yaitu:

---

<sup>10</sup> Ahmed, Rafay, and Ahmed, "Dividend Payout Policy of Conventional Banking and Islamic Banking in Pakistan".

<sup>11</sup> Ausaf Ahmad, "Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques", *Journal Islamic Economic Studies*, Vol. 2, No. 1 (1994), hal. 32.

**1) Biaya pengembangan**

Bank-bank di negara Pakistan di beri wewenang untuk menyediakan dana kepada klien untuk pengembangan tanah atau properti dengan dasar bahwa bank akan berbagi dalam peningkatan nilai properti yang dikembangkan. Teknik ini diperkirakan dengan cara berikut: Klien mendekati bank dengan permintaan keuangan untuk pengembangan properti. Dia mengajukan rincian perkiraan pengeluaran untuk pembangunan dan tinggal dimana dia akhirnya akan membayar jumlah tersebut. Bank akan mempelajari proyek tersebut dan setelah menemukannya, maka bank akan membeli properti tersebut dari klien. Harga jual properti adalah jumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk pengembangan proyek. Pada saat yang sama klien akan membeli kembali properti yang sama dari bank dengan harga yang dibayarkan di kemudian hari. Dengan demikian, satu transaksi antara klien dan bank dilakukan secara tunai sementara transaksi pembelian kembali antara bank dan klien di tangguhkan.<sup>12</sup>

**2) Pembelian tagihan perdagangan**

Bank-bank komersial Pakistan juga diizinkan untuk membeli tagihan perdagangan. Dalam hal ini, tagihan ekspor yang dinyatakan dalam mata uang asing dan ditarik sesuai dengan surat kredit yang tidak akan dapat dibatalkan, perbedaan nilai tukar adalah pengembalian ke bank. Perdagangan domestik ditangani berdasarkan murabahah.

**3) Pembelian kembali properti bergerak/tidak bergerak**

Dengan teknik pembiayaan ini, aset yang bergerak atau tidak bergerak akan dijual ke bank dengan harga yang telah disepakati dan akan dibeli kembali oleh klien dengan harga lain. Satu

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

penjualan (dari klien ke bank) berdasarkan uang tunai, sedangkan penjualan lainnya (dari bank ke klien) berdasarkan penangguhan. Klien dapat membayar bank secara sekaligus pada tanggal yang telah disepakati atau pengaturan pembelian kembali sedang digunakan di Pakistan dalam skala besar dan dalam berbagai cara. Ada dua contoh untuk mengklarifikasi sifat pasti dari pengaturan pembelian kembali yaitu (1) pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang yang disediakan oleh bank komersial (selain input pertanian), (2) pembiayaan rumah/flat atau pembangunannya berdasarkan pembelian kembali. Contoh-contoh ini didasarkan pada formulir kontrak yang digunakan oleh United Limited of Pakistan.<sup>13</sup>

#### **b. Mode terkait investasi**

Teknik keuangan yang termasuk dalam hal ini didasarkan pada prinsip bagi hasil dan mencakup mudharabah dan musyarakah.<sup>14</sup> Dari empat teknik yang disetujui oleh Bank negara Pakistan, musyarakah ditangani pada bagian sebelumnya. Ada tiga teknik lainnya yaitu:

##### **1) Partisipasi Ekuitas**

Bank di Pakistan dapat berpartisipasi dalam ekuitas perusahaan dengan membeli saham. Dengan mengakuisisi ekuitas utang mereka. Bahkan dengan memperluas basis ekuitas perusahaan, kebutuhan akan pembiayaan utang dapat dikurangi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hendra Cipta, "Perkembangan Transaksi Mudharabah Di Perbankan Syariah". *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 2, no. 1 (June 30, 2017): 171 - 195. Accessed November 12, 2020. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/597>.

## 2) **Pembelian Sertifikat Masa Partisipasi dan Sertifikat Mudharabah**

Bank-bank komersial di negara Pakistan dapat mendiversifikasikan bagian portofolio mereka dengan berinvestasi dalam Sertifikat Masa Partisipasi dan Mudharabah Sertifikat. Sertifikat ini merupakan instrumen keuangan yang dapat ditransfer. Sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dan dijamin dengan hipotek legal atas aset tetap perusahaan.

## 3) **Berbagi**

Sewa berbagi merupakan mode pembiayaan lain yang digunakan di negara Pakistan. Selain bank komersial, mode ini sedang digunakan oleh House Building Finance Corporation yang merupakan lembaga keuangan nasional khusus sektor perumahan.<sup>15</sup>

### c. **Mode Terkait Pinjaman**

Kelompok terakhir dari teknik keuangan disebut dengan mode keuangan berbasis pinjaman. Teknik keuangan tersebut yaitu pinjaman biaya layanan. Bank di Pakistan memiliki wewenang memberikan pinjaman berdasarkan biaya layanan yang dianggap diizinkan berdasarkan syariah asalkan mereka tidak terkait dengan jumlah pinjaman dan terkait dengan biaya administrasi aktual. Di negara Pakistan, biaya layanan maksimum untuk pinjaman selama periode tertentu.<sup>16</sup>

## 3. **Berbagai Produk Perbankan Syariah yang Biasa Digunakan di Pakistan**

Ada berbagai produk perbankan yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam sistem perbankan syariah di Pakistan, yaitu:

- a. *Ijrah* adalah produk yang sebagian besar digunakan untuk pembelian kendaraan seperti mobil, mobil pengantar, dan lain-lain. Bank membeli

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

kendaraan untuk klien dan klien membayar sewa bulanan. Ketika biaya kendaraan ditambah jumlah keuntungan dibayar oleh klien, kepemilikan ditransfer ke klien.

- b. *Mudarabah* adalah produk yang digunakan untuk membiayai bisnis. Bank menyediakan keuangan dan bisnis menyediakan tenaga kerja. Jika ada kerugian yang terjadi itu di tanggung oleh bank asalkan tidak ada maksud dari kerugian.
- c. *Murabahah* adalah kontrak untuk menjual barang dengan mark-up profit pada biaya barang. Klien memerintahkan bank untuk membeli barang dari pihak ketiga. Bank kemudian menjual barang ke klien dengan harga yang termasuk biaya plus keuangan produk ini juga digunakan untuk membiayai bisnis.
- d. *Musharakah* adalah kontrak kemitraan antara bank dan klien di mana kedua mitra menginvestasikan modal mereka dalam suatu proyek secara proporsional. Mereka berbagi laba atau rugi dengan cara bahwa kerugian dibagi antara mitra dalam proporsi yang mereka investasikan modal mereka, tetapi laba dibagi dalam proporsi yang telah di tentukan dengan kesepakatan bersama produk ini umumnya digunakan dalam pinjaman rumah (untuk keperluan konstruksi dan renovasi).

#### **4. Perbankan Islam di Pakistan**

Inisiatif untuk meluncurkan kembali Islam di Pakistan dimulai pada awal tahun 2000, sebagai rencana jangka panjang untuk mengalihkan sistem ke ekonomi bebas bunga, tetapi melalui pendekatan bertahap, berbasis pasar dan fleksibel tanpa gangguan besar pemerintah Pakistan memutuskan untuk mempromosikan perbankan Islam sebagai sistem yang paralel dan kompatibel. Dan perbankan Islam di Pakistan telah menyelesaikan satu dekade operasi di Pakistan dan sekarang sudah ada 5 bank Islam penuh dan lebih 15 bank konvensional dengan jendela Perbankan Islam. Karena pertumbuhan dua digit yang konsisten dalam total aset, pasar terus meningkat menjadi 7% pada akhir 2011.

Namun, penilaian yang bermakna atas perbankan syariah membutuhkan melihat sejauh mana mereka telah berkontribusi untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai dan mewujudkan setidaknya bekerja menuju distribusi pendapatan yang adil. Namun industri perbankan syariah terus menggunakan mode pembiayaan berbasis utang yang diberi harga menggunakan KIBOR sebagai patokan. Uji Equivalence of means menegaskan bahwa spread perbankan syariah yang lebih tinggi dari pada spread suku bunga konvensional.<sup>17</sup>

## **5. Takaful (Asuransi Islam) Di Pakistan**

Industri takaful mengambil langkah pertamanya di Pakistan pada tahun 2005 diperkenalkannya komisi Takaful Sekuritas dan Bursa Pakistan (SECP). Pada tahun 2006 operator takaful umum pertama, Pak-Kuawit Takaful didirikan, dan pada tahun yang sama, SECP mengeluarkan kerangka peraturan untuk operasi Jendela Takaful pada tahun 2015, dan pada akhir 2016.<sup>18</sup>

Di Pakistan, terdapat 51 perusahaan asuransi (7 asuransi jiwa, 39 asuransi umum, dan 5 Takaful), dengan volume aset PKR 876 miliar (sekitar US \$ 9 miliar), pada akhir Desember 2015. Aset sektor asuransi telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan median 15%, selama periode 2009-2015. Pada tahun 2012 saja, aset meningkat 19%. Premi sebesar PKR 234 miliar (USD 2,34 Miliar) dikumpulkan dan klaim sebesar PKR 89 Miliar (USD 890 Juta) telah didaftarkan dan disetujui selama 2015. Premi serta klaim telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil (median) sebesar 16% dan 9% masing-masing selama masa studi (2009-2015).

---

<sup>17</sup> Comcec Coordination Office, *Diversification of Islamic Financial Instruments* (2017), <http://ebook.comcec.org>.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Sektor ini juga telah memberikan kontribusi pendapatan negara sebesar PKR 5 Miliar sebagai pajak penghasilan selama tahun 2015.<sup>19</sup>

Terdapat 5 perusahaan asuransi syariah yang bekerja di Pakistan dengan volume aset PKR 16 Miliar pada akhir Desember 2015. Selama tahun ini premi yang terkumpul berjumlah PKR 8 Miliar dan klaim yang didaftarkan/disetujui berjumlah menjadi PKR 3 Miliar. Bisnis asuransi syariah diatur melalui peraturan perusahaan 1984, peraturan asuransi 2000, asuransi syariah perusahaan peraturan 2005, dan 2012. Ukuran aliran takaful hanya sekitar 2% dari sektor asuransi di Pakistan pada Desember 2015.<sup>20</sup>

## **6. Upaya Baru untuk Islamisasi Sistem Keuangan Pakistan**

The SAB menyerahkan pemerintah untuk mengambil tahap-tahap tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk membentuk sistem sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian komisi untuk mengubah sistem keuangan (CTFS) dibentuk di SBP pada bulan Januari 2000 yang bekerja kurang lebih 2 tahun terhitung dari bulan Januari 2000 hingga Desember 2001.

Komisi ini membentuk komite untuk memeriksa asset dan liabilitas bank dan development Syariah instrumen keuangan yang sesuai dengan standar dokumen (perjanjian modal) dalam SBP untuk sistem yang baru. Komite ini membuat rancangan model kontrak untuk semua model pembiayaan utama yang kemudian disahkan oleh sub-komite CTFS untuk membuat dokumen kontrak. Gugus tugas juga didirikan di departemen keuangan untuk bekerja pada penghapusan interest dari pinjaman pemerintah dan tugas lain yang didirikan pada kementerian hukum untuk

---

<sup>19</sup> Muhammad dan Abdullah M. Iqbal Hanif, 'An Evaluation of Takaful Insurance: Case of Pakistan', *Journal of Islamic Economics, Banking and Financing*, Vol. 13, No. 1 (2017), hal. 11–12.

<sup>20</sup> *Ibid.*

menganalisis serta mengelola sistem hukum untuk membuatnya sesuai dengan persyaratan dari SAB penilai.<sup>21</sup>

CTFS berkoordinasi dengan dua gugus ini dan memfasilitasi mereka dengan beberapa pedoman dan pinjaman dari pemerintah serta masalah hukum masing-masing. Laporan interim pertama disajikan pada bulan Oktober tahun 2000 yang membahas tentang persyaratan tertentu untuk membuat sistem keuangan pengaduan Syariah. Laporan ini merekomendasikan pembuatan berbagai pengaturan kelembagaan untuk pengembangan yang tepat dari sistem keuangan Islam.<sup>22</sup>

Laporan interim kedua diajukan pada bulan Mei 2001 kepada pemerintah. Laporan ini mencakup kode pembiayaan syariah yang dapat diterima baik persyaratan model perjanjian dan pedoman konversi produk dan layanan bank dari lembaga keuangan dan rancangan undang-undang yang diusulkan yaitu Islamisasi, Ordinasi, Transaksi, dan Keuangan untuk dipertimbangkan oleh kekuatan laporan tugas akhir kementerian CTFS. Pada bulan Agustus 2001 ada 2 hukum yang digabungkan untuk mempersiapkan gugus tugas kementerian hukum yang mengusulkan tujuh rancangan undang-undang yang diajukan kepada CTFS untuk diteliti pada bulan Maret 2000 dan Mei 2000, sebagaimana yang telah disarankan oleh putusan SAB. Gugus tugas kementerian keuangan menyerahkan laporannya pada bulan Juni 2002 setelah mengambil waktu hampir 2 tahun.

## **7. Evolusi Sektor Perbankan di Pakistan**

Pada tahun 1997, Dewan Ideologi Islam (CII) ditunjuk tugas untuk menyiapkan rancangan ekonomi bebas bunga. Pada Februari 1979, Presiden Pakistan mengumumkan bunga akan dihapus dari ekonomi 3 tahun. Setelah pengumuman tersebut House Building Finance Corporation (HBFC),

---

<sup>21</sup> State Bank of Pakistan, *Islamization of Financial System in Pakistan* (2002), <http://www.sbp.org.pk/reports/annual/arFY02/chap10.pdf>.

<sup>22</sup> Burhan Ali Shah dan Ghulam Shabbir Khan Niazi, 'The Journey of Islamic Banking in Pakistan'.

National Investment Trurt (NIT), dan Mutual Funds Investement Corporation (MFIC) dipilih untuk menghilangkan minat dalam operasi minat dalam operasi mereka. Pada tahun 1981, pemerintah memberikan perintah kepada bank-bank komersial untuk mendirikan mitra Islam berdasarkan pembagian laba dan rugi dan dilanjutkan sampai bulan Juni 1985. Setelah tahun 1985 pemerintah memberikan perintah untuk memberhentikan operasi paralel dan hanya memperbolehkan laba dan sistem perbankan berbasis pembagian kerugian.<sup>23</sup>

Pergerakan menuju perbankan bebas bunga mengakibatkan penderitaan ekonomi dan bank-bank diizinkan untuk menginvestasikan setoran dasar bagi hasil dan kerugian mereka dalam sekuritas pemerintah yang berbunga. Pada tahun 1991, Dewan Syariah Federal menyatakan bahwa tindakan ini sebagai non-syariah. Dalam menanggapi keputusan Syariah dan Mahkamah Agung Pakistan. Pada tahun 1991 Bench Banding Syariah menolak permintaan tersebut dan peraturan riba di perbankan.<sup>24</sup>

Pemerintah membentuk sebuah komisi tingkat tinggi sebagai gugus tugas dan komite untuk melembagakan dan Bank Negara Pakistan (SBP) mendirikan Departement Perbankan Islam (IDB) yang beredukasikan dan menetapkan Dewan Syariah untuk mengatur dan menyetujui pedoman untuk industri Perbankan Islam yang sedang berkembang.<sup>25</sup>

#### **a. Era Pertama (1948-1970)**

Setelah partisi sektor perbankan sangat terbatas di Pakistan hanya berjumlah 631 cabang yang hadir di negara ini. Oleh karena itu Bank Negara Pakistan awalnya diberi perintah untuk mengembangkan stabilitas moneter dan saluran perbankan komersial untuk meningkatkan kegiatan perdagangan di negara tersebut. Bank-bank yang pertama kali

---

<sup>23</sup> Ahmed, Rafay, and Ahmed, 'Dividend Payout Policy of Conventional Banking and Islamic Banking in Pakistan'.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

memulai operasi dengan koordinasi tinggi di negara Pakistan yaitu Habib Bank, Allied Bank, dan National Bank.<sup>26</sup>

**b. Era Kedua (1970-1980).**

Perbankan komersial tumbuh dengan kecepatan tinggi yang menguntungkan bagi negara Pakistan hingga tahun 1972 di bawah kebijakan nasionalisasi seperti 13 bank di beli dan Bank Negara Pakistan sebagai regulator.<sup>27</sup>

**c. Era Ketiga (1980-1990)**

Era ketiga ini adalah era yang sangat mengerikan bagi sektor perbankan di Pakistan. Industri keuangan menumbuhkan perusahaan besar, pemerintah, dan politisi. Dewan Direksi dan Chief Executive Officer (CEO) tidak ditunjuk secara independen. Keputusan pemberian pinjaman bank tidak berdasarkan penilaian kredit dan risiko yang tepat dan pemberian pinjaman tidak termotivasi secara komersial. Miliaran rupee yang secara mengejutkan disalurkan di sektor Keuangan dan Perbankan Pakistan.<sup>28</sup>

**d. Era Keempat (1990-1997)**

Pada tahun 1991, tindakan nasionalis diubah dan 23 bank domestik didirikan dimana 10 menjadi mayoritas Bank Sekutu ke manajemennya pada tahun 1991. Ada 4 bank pemerintah yang hadir di Pakistan, tetapi mereka menghadapi persaingan yang hebat dari 21 bank domestic dan 27 bank asing.<sup>29</sup>

**e. Era Kelima (1997-2006)**

Pada era kelima ini, kekuatan Bank Negara Pakistan sebagai regulator didirikan kembali setelah amandemen dalam peraturan perusahaan perbankan pada tahun 1962 dan Undang-undang Bank Negara Pakistan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Tahun 1965. Kemudian, pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan kerangka kerja peraturan diperkuat. Kerugian hukum dan keterlambatan dalam pemulihan kredit yang macet menata kembali pada tahun 2001. Kemudian, peraturan pada tahun 1989 lebih ditingkatkan dan memungkinkan bank untuk dapat mengambil risiko dalam bisnis yang sebelumnya tidak diketahui. Bank juga dapat mengambil pendapatan pada usaha kecil dan menengah dan bergabung untuk menumbuhkan bisnis kecil dalam perekonomian di Pakistan.<sup>30</sup>

**f. 2006 sampai Sekarang**

Pada tahun 2006 sampai sekarang, pertumbuhan di sektor perbankan telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2010, ada 5 bank di sektor publik, bank asing, 4 bank khusus, dan 25 bank domisili yang beroperasi di Pakistan. Jadi total jumlah cabang bank adalah 9, 348. Sekarang sektor perbankan di Pakistan adalah bagian yang kuat dari sektor keuangan dan berperan penting dalam pengembangan ekonomi di Pakistan.<sup>31</sup>

**8. Perkembangan dan Pangsa Pasar**

Aset industri perbankan syariah tumbuh sebesar 7,3% (Rs. 202 miliar) selama kuartal pada bulan April hingga bulan Juni 2019 dan berdiri di Rs. 2.992 miliar pada tanggal 30 Juni 2019. Demikian pula, simpanan industri perbankan syariah yang dimiliki Pakistan menyaksikan pertumbuhan menjadi 9,8% (Rs. 216 miliar) dan mencapai Rs. 2.415 miliar pada akhir Juni 2019.<sup>32</sup>

Pangsa pasar aset dan simpanan perbankan syariah di industri perbankan secara keseluruhan tercatat masing-masing sebesar 14,4% dan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Sbp, 'Islamic Banking Bulletin June 2019 Islamic Banking Department State Bank of Pakistan'.

15,9% pada akhir Juni 2019. Laba sebelum pajak industri perbankan syariah Islam tercatat pada Rs. 32 miliar pada akhir bulan Juni 2019.<sup>33</sup>

**Tabel 1:**  
**Kemajuan Industri dan Pangsa Pasar**

<b>Kemajuan Industri* dan Pangsa Pasar</b>							
<b>Keterangan</b>	<b>Kemajuan Industri</b>			<b>YoY Growth (%)</b>	<b>Berbagai dalam Industri Perbankan Secara Keseluruhan</b>		
	<b>Jun-18</b>	<b>Mar-19</b>	<b>Jun-19</b>	<b>Jun-19</b>	<b>Jun-18</b>	<b>Mar-19</b>	<b>Jun-19</b>
<b>Aset</b> (Rupe dalam miliar)	2,482	2,790	2,992	20.6	12.9	15.0	14.4
<b>Setoran</b> (Rupe dalam miliar)	2,033	2,199	2,415	18.8	14.8	15.6	15.9
<b>Jumlah Lembaga dalam Perbankan Syariah</b>	21	22	22	-	-	-	-
<b>Jumlah Cabang dalam</b>	2,685	2,869	2,913	8.5	-	-	-

<sup>33</sup> *Ibid.*

<b>Perbankan Syariah**</b>							
<b>Sumber:</b> Data yang dikirimkan oleh bank di bawah bagian pelaporan triwulan (RCOA)							
*Angka-angkat dalam buletin ini dibulatkan							
**Termasuk cabang pembantu							

## 9. Cabang Jaringan Industri Perbankan Syariah, Aset dan Struktur Liabilitas Aset

Jaringan industri perbankan syariah terdiri dari 22 lembaga perbankan syariah, 5 bank syariah penuh (IB) dan 17 bank konvensional yang memiliki cabang perbankan syariah mandiri (IBB) pada akhir bulan Juni 2019. Jaringan cabang industri perbankan syariah tercatat sebanyak 2.913 (tersebar di 133 distrik) pada akhir bulan Juni 2019. Selengkapnya dari 77% cabang terkonsentrasi di Punjab dan Sindh. Jumlah jendela Perbankan Islam yang dioperasikan oleh bank konvensional yang memiliki cabang perbankan Islam mandiri berdiri di 1.348.<sup>34</sup>

Aset industri perbankan Islam mencatat pertumbuhan triwulan sebesar 7,3% selama kuartal bulan April hingga Juni tahun 2019 dan dicatat pada Rs. 2.992 miliar, dibandingkan dengan Rs. 2.790 miliar pada kuartal sebelumnya. Pangsa pasar aset industri perbankan syariah dalam aset industri perbankan secara keseluruhan tercatat sebesar 14,4% pada akhir bulan Juni 2019. Pangsa pembiayaan bersih dan investasi dalam total aset industri perbankan syariah masing-masing mencapai 51,6,5% dan 20,3% pada akhir bulan Juni 2019.

Bifurkasi aset antara IB dan IBB menggunakan (lihat gambar 2) bahwa aset bank syariah penuh meningkat 8,4% (Rs. 138 miliar) dan dicatat pada Rs.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

1.778 miliar pada akhir Juni 2019. Demikian pula, aset cabang bank syariah di bank konvensional meningkat sebesar 5,6% (Rs. 65 miliar) dan dicatat Rs. 1.214 miliar pada akhir bulan Juni 2019. Dalam hal pembagian, IB menyumbang 59,4% dan IBB menyumbang 40,6% dalam keseluruhan aset industri pada perbankan Islam selama periode yang telah dikaji. Jadi IB lebih besar menyumbang aset dibandingkan dengan IBB.<sup>35</sup>

## **10. Investasi, Pembiayaan dan Aset Terkait**

Investasi (bersih) dari industri perbankan syariah dicatat pada Rs. 606 miliar pada akhir bulan Juni 2019 dibandingkan dengan Rs. 617 miliar pada kuartal sebelumnya. Selama periode peninjauan, investasi (bersih) dari IB dan IBB menyaksikan sedikit penurunan masing-masing 0,8% dan 3,3% (lihat gambar 3). Hal ini terutama disebabkan oleh tidak diterbitkannya sukuk berdaulat selama periode tersebut.

Pembiayaan dan aset terkait (bersih) dari industri perbankan syariah meningkat sebesar Rs. 20 miliar untuk mencapai Rs. 1.544 miliar pada akhir bulan Juni 2019 dibandingkan dengan Rs. 1.525 pada kuartal sebelumnya. Putusnya pembiayaan dan aset terkait (bersih) antara bank syariah penuh dan cabang perbankan syariah bank konvensional mengungkapkan bahwa pembiayaan dan aset terkait dari IB meningkat sebesar Rs. 6 miliar sebelum periode yang ditinjau dan berdiri di Rs. 910 miliar dibandingkan dengan Rs. 904 miliar pada kuartal sebelumnya. Demikian pula, pembiayaan dan aset terkait (bersih) dari IBB yang tumbuh lebih sebesar Rs. 14 miliar dan telah terdaftar di Rs. 634 miliar pada akhir bulan Juni 2019 dibandingkan dengan Rs. 621 miliar pada kuartal sebelumnya. Dalam hal pembiayaan mode bijak, Diminishing Musharaka meningkatkan pangsa dari kuartal sebelumnya dan tetap menjadi segmen terkemuka dengan pangsa 33,6% dalam keseluruhan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

pembiayaan industri perbankan Islam diikuti oleh Musharaka (20%) dan Murabahah (13,5%).<sup>36</sup> (lihat Tabel 2).

**Tabel 2:**  
**Mix Pembiayaan (% Pangsa)**

<b>Mix Pembiayaan (% Pangsa)</b>			
<b>Mode</b>	<b>Jun-18</b>	<b>Mar-19</b>	<b>Jun-19</b>
Murabaha	13.4	14.1	13.5
Ijarah	6.6	6.2	6.1
Musharaka	20.0	19.7	20.0
Diminishing Musharaka	33.7	32.9	33.6
Salam	2.8	2.4	2.6
Istisna	6.4	9.3	8.9
Lainnya	17.1	15.3	15.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Dalam hal pembiayaan sektor, produksi dan transisi energi mempertahankan posisi terdepan karena bagiannya dalam keseluruhan pembiayaan industri perbankan syariah tercatat sebesar 17,9%, diikuti oleh sektor tekstil dan perorangan yang masing-masing memiliki saham 11,6% pada akhir bulan Juni 2019. Tinjauan pembiayaan klien mengungkapkan bahwa sektor korporasi menyumbang 73,5% pada bagian dalam keseluruhan pembiayaan industri perbankan syariah di Pakistan. Diikuti oleh pembiayaan komoditas dengan pangsa 10,6% dan pembiayaan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

konsumen 10,4%. Bagian pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pembiayaan pertanian dalam pembiayaan keseluruhan industri perbankan syariah masing-masing tercatat sebesar 3,7% dan 0,5%.<sup>37</sup>

## **11. Liabilitas dan Likuiditas pada Perbankan Syariah di Pakistan**

Simpanan industri perbankan syariah di Pakistan menunjukkan pertumbuhan triwulan sebesar Rs. 216 miliar selama periode yang ditinjau dan dicatat pada Rs. 2.425 miliar pada akhir bulan Juni 2019 dibandingkan dengan Rs. 2.199 miliar pada kuartal sebelumnya. Pangsa pasar simpanan industri perbankan syariah dalam simpanan industri perbankan secara keseluruhan meningkat menjadi 15,9% pada akhir bulan Juni 2019 dibandingkan dengan 15,6% pada kuartal sebelumnya.<sup>38</sup>

Kategori bijaksana memecahkan deposito mengungkapkan bahwa deposito saat ini (non-remuneratif) dan tabungan meningkat sebesar 11,4% (Rs.83 miliar) dan 7,7% (Rs. 41 miliar), masing-masing. Sementara deposito tetap mencatat kenaikan sebesar 9,7% (Rs. 43 miliar) pada akhir bulan Juni 2019. Deposito saat ini (remuneratif) di sisi lain mengalami sedikit penurunan yaitu 0,3% selama periode peninjauan.<sup>39</sup>

Pemutusan deposito antara IB dan IBB mengungkapkan bahwa simpanan bank syariah penuh tumbuh sebesar 9% (Rs. 121 miliar). Demikian pula, deposito cabang bank syariah bank konvensional mencatat pertumbuhan 11% (Rs. 95 miliar) dan mencapai Rs. 959 miliar pada akhir bulan Juni 2019. Bagian IB dan IBB dalam simpanan keseluruhan industri perbankan syariah masing-masing mencapai 60.3% dan 39.7% pada akhir bulan Juni 2019.<sup>40</sup>

Aset cair terhadap total aset dan total simpanan pada perbankan industri syariah meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

masing-masing sebesar 23,2% dan 28.7% pada akhir bulan Juni 2019. Rasio pembiayaan terhadap deposito (bersih) industri perbankan syariah tercatat sebesar 63.9% pada akhir bulan Juni dibandingkan dengan 53.2% dari keseluruhan perbankan industri.<sup>41</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Artikel ini menjelaskan tentang bank syariah di Pakistan baik sejarah bank syariah di Pakistan, teknik khususnya, produk yang digunakan perbankan syariah di Pakistan dan lain-lain yang berkaitan dengan bank syariah di Pakistan. Perbankan Syariah di Pakistan mengalami kemajuan yang sangat signifikan pada masanya sampai sekarang. Jika sejarah perbankan Islam yang relatif singkat ini dianalisis dengan hati-hati, maka dapat dilihat bahwa perbankan Islam sering muncul di negara Pakistan ini dengan metode dan bentuk baru yang sering terjadi pasang dan surut dalam perkembangannya.

Upaya terbaru untuk mengembangkan perbankan syariah di negara Pakistan ini harus secara merata dengan perbankan konvensional yang berdampak mendorong perkembangan dan pertumbuhan perbankan Syariah sehingga tersedia hampir di setiap negara Pakistan. Setelah memeriksa instrumen keuangan dan praktik perbankan yang ada di Pakistan sejak tahun 1985 yang berisi perbandingan pada argumen ekonomi, meskipun harus diakui bahwa perbankan syariah belum diperkenalkan karena alasan ekonomi. Dalam perbandingan ini, ada beberapa aspek perbankan yang telah ditetapkan, bersama dengan itu ada pertanyaan tentang profitabilitas sektor perbankan di bawah sistem ekonomi yang berbeda.

Perkembangan dan pangsa pasar perbankan Islam di Pakistan sangat baik. Pada bagian Aset industri perbankan syariah tumbuh sebesar 7,3% (Rs. 202 miliar) selama kuartal pada bulan April hingga bulan Juni 2019 dan berdiri di Rs. 2.992 miliar pada tanggal 30 Juni 2019. Demikian pula, simpanan industri perbankan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

syariah yang dimiliki Pakistan menyaksikan pertumbuhan menjadi 9,8% (Rs. 216 miliar) dan mencapai Rs. 2.415 miliar pada akhir Juni 2019. Pangsa pasar aset dan simpanan perbankan syariah di industri perbankan secara keseluruhan tercatat masing-masing sebesar 14,4% dan 15,9% pada akhir Juni 2019. Laba sebelum pajak industri perbankan syariah Islam tercatat pada Rs. 32 miliar pada akhir bulan Juni 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ausaf. 1994. 'Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques', *Journal Islamic Economic Studies*, Vol. 2, No. 1
- Ahmed, Farhan, Abdul Rafay, and Afzal Ahmed. 2018. 'Dividend Payout Policy of Conventional Banking and Islamic Banking in Pakistan', *Journal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economies)*, vol. 10, No. 1
- Atabik, Ahmad. 2013. 'Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah', *Journal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2
- Burhan Ali Shah dan Ghulam Shabbir Khan Niazi. 2019. 'The Journey of Islamic Banking in Pakistan', *Journal Of Islamic Banking and Finance*, Vol. 36, No. 1
- Cipta, Hendra, "Konsep Islamic Ethic Marketing Di Perbankan Syariah". *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 4, no. 2 (December 5, 2019): 229 - 250. Accessed November 15, 2020. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1004>.
- Cipta, Hendra. "Perkembangan Transaksi Mudharabah Di Perbankan Syariah". *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 2, no. 1 (June 30, 2017): 171 - 195. Accessed November 12, 2020. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/597>.
- Hanif, Muhammad dan Abdullah M. Iqbal/ 2017. 'An Evaluation of Takaful Insurance: Case of Pakistan', *Journal of Islamic Economics, Banking and Financing*, Vol. 13, No. 1
- Haryanto, Budi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Pasca Kebijakan Office Channeling (Studi Kasus Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Tbk)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Office, Comcec Coordination. 2017. *Diversification of Islamic Financial Instruments*, <http://ebook.comcec.org>.
- Sbp. 2019. 'Islamic Banking Bulletin June 2019 Islamic Banking Department State Bank of Pakistan', *Journal Islamic Banking Bulletin: April-June 2019*, <http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Jun.pdf>.
- State Bank of Pakistan. 2002. *Islamization of Financial System in Pakistan*, <http://www.sbp.org.pk/reports/annual/arFY02/chap10.pdf>.